



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan keagamaan Buddha merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang mempunyai peran strategis untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, mutu, layanan, dan tata kelola, serta memperluas akses pendidikan keagamaan Buddha, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, perlu pengaturan mengenai pendidikan keagamaan Buddha;
- c. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Keagamaan Buddha;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 691);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Keagamaan Buddha adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Buddha dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

2. Dhammasekha adalah satuan pendidikan keagamaan Buddha yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal.
3. Pasastrian adalah satuan pendidikan keagamaan Buddha yang diselenggarakan pada jalur pendidikan nonformal.
4. Sekolah Minggu Buddha adalah program pendidikan keagamaan Buddha yang diselenggarakan pada jalur pendidikan nonformal.
5. Sikkhapana adalah program pelatihan pendidikan keagamaan Buddha yang diselenggarakan pada jalur pendidikan nonformal.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
9. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi bimbingan masyarakat Buddha.

Pasal 2

Pendidikan Keagamaan Buddha diselenggarakan dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi:

- a. manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri;
- b. warga negara yang moderat, toleran, demokratis, dan bertanggung jawab; dan
- c. umat Buddha yang memahami dan melaksanakan Buddha Dharma dan Kitab Suci Tripitaka.

Pasal 3

Pendidikan Keagamaan Buddha diselenggarakan pada jalur pendidikan:

- a. formal;
- b. nonformal; dan
- c. informal.

BAB II

PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA PADA JALUR PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Dhammasekha menyelenggarakan pendidikan yang bersumber dari ajaran Buddha pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (2) Dhammasekha diselenggarakan oleh Menteri dan masyarakat.

Pasal 5

Pendidikan Dhammasekha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

- a. Nava Dhammasekha sederajat dengan pendidikan usia dini dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
 1. Nava Dhammasekha Taman Penitipan Anak (TPA) dan Kelompok Belajar (KB);
 2. Nava Dhammasekha A sederajat dengan Taman Kanak-Kanak A (TK A); dan
 3. Nava Dhammasekha B sederajat dengan Taman Kanak-Kanak B (TK B).
- b. Mula Dhammasekha sederajat dengan Sekolah Dasar (SD) ditempuh selama 6 (enam) tahun;
- c. Muda Dhammasekha sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditempuh selama 3 (tiga) tahun; dan
- d. Utama Dhammasekha sederajat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) ditempuh selama 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua Pendirian

Paragraf 1 Pendirian oleh Menteri

Pasal 6

- (1) Menteri menetapkan pendirian Dhammasekha setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Pendirian Dhammasekha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan:
 - a. kebutuhan masyarakat;
 - b. kebutuhan pembangunan daerah;
 - c. kebutuhan akses pendidikan di daerah tertentu berdasarkan kebijakan pemerintah; dan
 - d. pemerataan mutu pendidikan Dhammasekha.

Pasal 7

- (1) Pendirian Dhammasekha harus memenuhi persyaratan:
 - a. teknis; dan
 - b. studi kelayakan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal memenuhi ketentuan:
 - a. tanah milik Kementerian dengan luas paling sedikit 500 m² (lima ratus meter per segi); dan
 - b. dokumen rencana induk pengembangan Dhammasekha yang mencakup:
 1. kurikulum;
 2. jumlah peserta didik;
 3. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan;
 4. sarana dan prasarana pendidikan;
 5. sumber pembiayaan pendidikan;

6. proses pembelajaran;
 7. sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan;
 8. struktur organisasi; dan
 9. manajemen Dhammasekha.
- (3) Persyaratan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memenuhi ketentuan:
- a. tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. prospek peserta didik;
 - c. aspek sosial dan budaya; dan
 - d. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan usulan pendirian Dhammasekha kepada Menteri dengan disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Menteri menyampaikan usulan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Ketentuan mengenai pendirian Dhammasekha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 2

Pendirian oleh Masyarakat

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal menetapkan pendirian Dhammasekha yang diselenggarakan oleh masyarakat setelah memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi;
 - b. teknis; dan
 - c. kelayakan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyelenggara merupakan organisasi berbadan hukum;
 - b. memiliki struktur organisasi, anggaran dasar/anggaran rumah tangga, dan pengurus;
 - c. mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi; dan
 - d. melampirkan pernyataan kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit 2 (dua) tahun pelajaran berikutnya.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kurikulum;
 - b. jumlah peserta didik;
 - c. jumlah dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan;

- d. sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. sumber pembiayaan pendidikan;
 - f. proses pembelajaran;
 - g. sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan;
 - h. struktur organisasi; dan
 - i. manajemen Dhammasekha.
- (4) Persyaratan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. prospek peserta didik;
 - c. aspek sosial dan budaya; dan
 - d. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut.
- (5) Ketentuan mengenai pendirian Dhammasekha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Pimpinan penyelenggara Dhammasekha selaku pemohon mengajukan permohonan usulan pendirian Dhammasekha kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Penilaian dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen; dan
 - b. visitasi lapangan.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara penilaian.

Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a menyatakan permohonan tidak lengkap dan tidak sah, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen.
- (2) Dalam hal pemohon tidak melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dinyatakan ditarik oleh pemohon.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dinyatakan permohonan lengkap dan sah, tim melakukan visitasi lapangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil visitasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) menyatakan permohonan tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menolak permohonan pemohon disertai dengan alasan.
- (2) Dalam hal hasil visitasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) menyatakan permohonan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menetapkan izin pendirian Dhammasekha.

Bagian Ketiga
Penegerian Dhammasekha

Pasal 14

- (1) Penegerian Dhammasekha harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rekomendasi dari Direktur Jenderal;
 - b. berita acara serah terima aset dihadapan Notaris mengenai penyerahan aset yang berkaitan dengan penyelenggaraan Dhammasekha kepada Kementerian;
 - c. surat pernyataan bermeterai bagi guru dan tenaga kependidikan Dhammasekha untuk tidak menuntut diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - d. skema pengalihan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kurikulum;
 - b. jumlah peserta didik;
 - c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. sumber pembiayaan pendidikan;
 - f. proses pembelajaran;
 - g. sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan;
 - h. struktur organisasi; dan
 - i. manajemen Dhammasekha.
- (4) Tata cara penegerian Dhammasekha ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

- (1) Pimpinan penyelenggara mengajukan usulan penegerian Dhammasekha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

- (2) Direktur Jenderal membentuk tim untuk melakukan penilaian permohonan usulan penegerian Dhammasekha.
- (3) Penilaian dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen; dan
 - b. visitasi lapangan.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara penilaian.

Pasal 16

Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) menyatakan permohonan tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menolak permohonan pemohon disertai dengan alasan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) menyatakan usulan penegerian Dhammasekha memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal mengajukan permohonan penegerian kepada Menteri.
- (2) Menteri mengajukan permohonan penegerian Dhammasekha kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk mendapat persetujuan.

Bagian Keempat Penutupan

Pasal 18

Penutupan Dhammasekha dilakukan apabila:

- a. sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian;
- b. sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran; dan/atau
- c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Menteri dapat menutup Dhammasekha.
- (2) Penutupan Dhammasekha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Usulan penutupan Dhammasekha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
 - b. Direktorat Jenderal; dan
 - c. unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Penutupan Dhammasekha diikuti dengan:
 - a. pemindahan peserta didik ke satuan pendidikan lain yang jenjangnya sama;

- b. penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya kepada Direktur Jenderal bagi Dhammasekha yang diselenggarakan oleh Menteri;
- c. penyerahan aset milik Dhammasekha dan dokumen lainnya kepada penyelenggara bagi Dhammasekha yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
- d. penataan guru dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Tata cara penutupan Dhammasekha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima Penamaan

Pasal 22

- (1) Penamaan Dhammasekha dilakukan dengan mencantumkan nomenklatur Dhammasekha dan nama lain.
- (2) Nomenklatur Dhammasekha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan sebagai nama depan.
- (3) Nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Buddha.
- (4) Penamaan Dhammasekha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (5) Singkatan penamaan Dhammasekha sebagai berikut:
 - a. Nava Dhammasekha disingkat ND;
 - b. Mula Dhammasekha disingkat MD;
 - c. Muda Dhammasekha disingkat MdD; dan
 - d. Utama Dhammasekha disingkat UtD.

Bagian Keenam Kurikulum

Pasal 23

Kurikulum Dhammasekha terdiri atas kurikulum keagamaan Buddha dan kurikulum pendidikan umum.

Pasal 24

- (1) Kurikulum keagamaan Buddha pada jenjang pendidikan Nava Dhammasekha paling sedikit memuat materi:
 - a. budi pekerti Buddha; dan
 - b. pengenalan kitab suci Tripitaka.
- (2) Kurikulum keagamaan Buddha pada jenjang pendidikan Mula Dhammasekha paling sedikit memuat materi:
 - a. pengenalan kitab suci Tripitaka;
 - b. riwayat hidup Buddha Gautama; dan

- c. ritual Buddha.
- (3) Kurikulum keagamaan Buddha pada jenjang pendidikan Muda Dhammasekha paling sedikit memuat materi:
 - a. kitab suci Sutta/Sutra Pitaka;
 - b. moralitas Buddha (Sila);
 - c. ritual Buddha; dan
 - d. bahasa Pali/Sansekerta.
- (4) Kurikulum keagamaan Buddha pada jenjang pendidikan Utama Dhammasekha paling sedikit memuat materi:
 - a. kitab suci Sutta/Sutra Pitaka;
 - b. moralitas Buddha (Sila);
 - c. kitab suci Abhidhamma/Abhidharma Pitaka;
 - d. ritual Buddha; dan
 - e. bahasa Pali/Sansekerta.
- (5) Kurikulum keagamaan Buddha ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 25

Kurikulum pendidikan umum pada semua jenjang pendidikan Dhammasekha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Proses Pembelajaran

Pasal 26

- (1) Proses pembelajaran pada Dhammasekha dilaksanakan dengan memperhatikan aspek perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran.
- (2) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aktivitas yang dilakukan oleh guru untuk merumuskan:
 - a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan pembelajaran dari suatu unit pembelajaran;
 - b. cara untuk mencapai tujuan belajar; dan
 - c. cara menilai ketercapaian tujuan belajar.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses belajar mengajar yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar.
- (4) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan.
- (5) Selain dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan, penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. sesama guru;
 - b. kepala Dhammasekha;
 - c. pengawas pendidikan; dan/atau
 - d. peserta didik.

- (6) Aspek perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Guru dan Tenaga Kependidikan

Pasal 27

- (1) Guru Dhammasekha harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana dengan program studi yang bidang keilmuannya sesuai dengan mata pelajaran yang diampu;
 - b. beragama Buddha untuk mata pelajaran dengan muatan pendidikan keagamaan Buddha; dan
 - c. memiliki kompetensi minimal yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Tenaga kependidikan pada Dhammasekha terdiri atas:
 - a. kepala Dhammasekha;
 - b. wakil kepala Dhammasekha;
 - c. tenaga perpustakaan;
 - d. tenaga administrasi;
 - e. tenaga kebersihan; dan
 - f. tenaga kependidikan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.
- (2) Tenaga kependidikan Dhammasekha wajib memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Peserta Didik

Pasal 29

- (1) Calon peserta didik pada jenjang Nava Dhammasekha paling rendah usia 1 (satu) tahun dan paling tinggi usia 6 (enam) tahun.
- (2) Calon peserta didik pada jenjang Mula Dhammasekha paling rendah telah berusia 6 (enam) tahun.
- (3) Calon peserta didik pada jenjang Muda Dhammasekha harus memiliki ijazah pendidikan jenjang Mula Dhammasekha atau satuan pendidikan yang sederajat.
- (4) Calon peserta didik pada jenjang Utama Dhammasekha harus memiliki ijazah pendidikan jenjang Muda Dhammasekha atau satuan pendidikan yang sederajat.

Pasal 30

Peserta didik yang dinyatakan lulus dari Mula Dhammasekha, Muda Dhammasekha, dan Uttama Dhammasekha berhak melanjutkan ke satuan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan jenis pendidikan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Sarana dan Prasarana

Pasal 31

- (1) Sarana yang wajib dimiliki oleh Dhammasekha paling sedikit meliputi:
 - a. bahan pembelajaran;
 - b. alat pembelajaran; dan
 - c. perlengkapan.
- (2) Prasarana yang wajib dimiliki oleh Dhammasekha paling sedikit meliputi:
 - a. lahan;
 - b. ruang kepala/wakil kepala;
 - c. ruang belajar;
 - d. ruang guru;
 - e. ruang tata usaha;
 - f. ruang perpustakaan;
 - g. ruang ibadah Buddha/cetiya;
 - h. ruang kesehatan/unit kesehatan sekolah;
 - i. toilet; dan
 - j. prasarana lain yang diperlukan.

Bagian Kesebelas
Pendanaan

Pasal 32

Pendanaan Dhammasekha dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. penyelenggara Dhammasekha;
- d. masyarakat; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas
Pengelolaan

Pasal 33

- (1) Pengelolaan pendidikan pada Dhammasekha dilaksanakan secara mandiri, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan.

Bagian Ketiga Belas
Penilaian dan Kelulusan

Pasal 34

- (1) Penilaian pendidikan pada Dhammasekha dilakukan oleh guru, satuan pendidikan, dan pemerintah.
- (2) Penilaian oleh guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan peserta didik.
- (3) Penilaian oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran.
- (4) Penilaian oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk asesmen nasional.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan telah dinyatakan lulus penilaian satuan pendidikan pada Dhammasekha diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penerbitan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Keempat Belas
Akreditasi

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan Dhammasekha wajib mengikuti proses akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA
PADA JALUR PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

Pendidikan Keagamaan Buddha pada jalur pendidikan nonformal terdiri atas:

- a. Pasastrian;
- b. Sekolah Minggu Buddha;
- c. Sikkhapana; dan
- d. nama lain yang sejenis.

Bagian Kedua
Pasastrian

Pasal 38

- (1) Pasastrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pasastrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin pendirian dari Direktur Jenderal.
- (3) Pasastrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan dan berasrama.
- (4) Penyelenggaraan Pasastrian ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Sekolah Minggu Buddha

Pasal 39

- (1) Sekolah Minggu Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Sekolah Minggu Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin pendirian dari Direktur Jenderal.
- (3) Sekolah Minggu Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program pendidikan.
- (4) Sekolah Minggu Buddha dapat diselenggarakan di lingkungan vihara, cetiya, kuil, kelenteng, Sikkhapana, Buddhis Center, dan Tempat Ibadat Tri Dharma setiap hari Minggu secara rutin.
- (5) Penyelenggaraan Sekolah Minggu Buddha ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Keempat
Sikkhapana

Pasal 40

- (1) Sikkhapana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Sikkhapana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program pendidikan keagamaan Buddha yang melaksanakan program:
 - a. kependitaan;
 - b. pabbajja;
 - c. buddhasiswa;
 - d. viharawan;
 - e. labha sampada;
 - f. meditasi;
 - g. pendidikan kitab suci;
 - h. keterampilan keagamaan; dan
 - i. bentuk lain yang sejenis.
- (3) Sikkhapana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin pendirian dari Direktur Jenderal.
- (4) Penyelenggaraan Sikkhapana ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA INFORMAL

Pasal 41

- (1) Pendidikan Keagamaan Buddha pada jalur pendidikan informal berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang diselenggarakan oleh:
 - a. keluarga;
 - b. rumah ibadat; dan
 - c. anggota masyarakat pemeluk agama Buddha.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
 - a. pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pendidikan Keagamaan Buddha yang telah terbentuk sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1384), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



NASARUDDIN UMAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 947

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri



Imam Syaukani, S.Ag., M.H
NIP.197112142000031002